



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0543/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Donimatun Wakhidah alias D Wakhidah Binti romlan**, Tempat tanggal lahir Kebumen 22 April 1982, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perum Taman Puri Cendana Blok E.10 No.14 Rt.008 Rw. 016 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

m e l a w a n

**Harry Agung Suryanto Bin S Cokro Sudarmo**, Tempat tanggal lahir Kebumen 23 Februari 1980, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Perum Taman Puri Cendana Blok E.10 No.14 Rt.008 Rw. 016 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0543/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/45/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perum Taman Puri Cendana Blok E.10 No.14 Rt.008 Rw. 016 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. M Afandiaz Agung Destian, berusia 15 tahun;
  - 3.2. Muizzumar Agung Lianto, berusia 5 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, bahkan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhannya tersebut.
  - 4.2. Bahwa Tergugat juga berani membawa wanita selingkuhannya tersebut kerumah bersama didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat juga jarang pulang kerumah dengan beralasan keperluan pekerjaan tetapi itu hanya alasan Tergugat saja;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Harry Agung Suryanto Bin S Cokro Sudarmo) terhadap Penggugat (Donimatun Wakhidah alias D Wakhidah Binti romlan);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-undang;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Penggugat Nomor 3216066204820011 tanggal 29 Pebruari 2016 (Bukti P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/45/VII/2000 Tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Siswanto bin Roto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Taman Puri Cendana Blok E 10 No.15 RT008 RW16 Desa Tridayasaksi Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orag anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Agustus 2015 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat sering pergi tanpa tanpa sepengetahuan Penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Gregorius bin Yosep, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Taman Puri Cendana Blok E 10 No.02 RT008 RW16 Desa Tridayasaksi Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab tidak rukunnya karena Tergugat Tergugat jarang pulang dan selingkuh dengan wanita lain;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah bermaterai cukup, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 21 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat jarang pulang dan selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, saksi-saksi telah berusaha merukunkannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang dan selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcohan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam register ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Harry Agung Suryanto bin S. Cokro Sudarmo) kepada Penggugat (Donimatun Wakhidah alias D. Wakhidah binti Romlan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy HA. serta Drs. Esib Jaelani., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Budiana, SHI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. Effendy, HA.,

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Budiana, SHI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

## CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal .....dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.